



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 3106 K/90/MEM/2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan barang dan jasa subsektor ketenagalistrikan memiliki kekhususan karena kompleksitas pengerjaan yang tinggi dengan pengadaan yang kompetitif dalam rangka ketersediaan infrastruktur berkualitas untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional;
- b. bahwa kekhususan pengadaan barang dan jasa subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terutama menyangkut penyelesaian yang membutuhkan serangkaian pengujian (*commissioning test*) agar dapat dinyatakan layak untuk dioperasionalkan yang pelaksanaan *commissioning test*nya sangat tergantung dari pekerjaan lainnya dan membutuhkan waktu yang relatif lama (tahun jamak) untuk melaksanakannya;
- c. bahwa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa subsektor ketenagalistrikan memerlukan komposisi bobot pengadaan peralatan/bahan dan fabrikasinya jauh lebih besar dibandingkan nilai pekerjaan jasanya;
- d. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perlu penetapan mengenai petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa subsektor ketenagalistrikan yang jelas dan komprehensif sehingga dapat menjadi acuan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5334);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengkah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-3529/LKPP/D-IV.1.1/08/2011 tanggal 5 Agustus 2011;

2. Surat ...

2. Surat Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor B-4098/LKPP/D-IV.1.2/09/2011 tanggal 19 September 2011 hal Penjelasan Pasal 89 ayat 4 Perpres 54/2010;
3. Kesimpulan rapat pembahasan permasalahan pembayaran uang muka dan *material on site* Satker Unit Induk Pembangunan (UIP) tanggal 18 September 2012;
4. Kesimpulan dan kesepakatan rapat pimpinan pembahasan permasalahan pembayaran uang muka dan *material on site* satker Unit Induk Pembangunan (UIP) tanggal 21 September 2012;
5. Kesimpulan rapat pembahasan pedoman pengadaan barang dan jasa kegiatan kontrak tahun jamak di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM tanggal 6 November 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN.

KESATU : Pengadaan barang dan jasa bagi seluruh Satuan Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan kontrak tahun jamak subsektor ketenagalistrikan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka atas pembangunan transmisi listrik dan gardu induk listrik dapat dibayarkan pada kontrak yang lahan/tanah lokasi belum tuntas dengan menyerahkan jaminan bank garansi;
2. Pembayaran bulanan/termin untuk pengadaan barang dan jasa subsektor ketenagalistrikan dapat dilakukan untuk:
 - a. peralatan dan/atau bahan yang telah terpasang dapat dilaporkan dalam *monthly certificate* (MC) untuk ditagihkan sebagai termin pembayaran;
 - b. peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dalam pekerjaan konstruksi ketenagalistrikan dapat dijadikan bagian kontrak dalam paket pekerjaan tersebut dan bagian ini dapat dibayarkan apabila peralatan dan/atau bahan telah dikirim ke lokasi dan telah diterima oleh panitia penerima barang, serta dinyatakan dapat berfungsi sesuai lulus pengujian;

c. Apabila ...

- c. apabila komposisi pengadaan peralatan lebih besar dibandingkan pemasangan, maka paket pekerjaan termasuk di dalam paket pengadaan barang, sedangkan komponen pemasangannya menjadi kewajiban penyedia barang untuk bekerja sama dengan penyedia jasa konstruksi (Kerja Sama Operasi/Subkontraktor);
- d. apabila komponen pemasangannya lebih besar dari peralatan dan/atau bahan maka paket pekerjaan tersebut masuk ke dalam pengadaan pekerjaan jasa konstruksi.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2012

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pembangunan
3. Menteri Keuangan
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
5. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
9. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Direktur Utama PT PLN (Persero)
11. Para Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Susyanto
Susyanto